

Urgensi Penerapan *Constitutional Complaint* di Indonesia: Suatu Kajian Hak Asasi Manusia

Andri Setiawan, Fakultas Hukum Universitas Jember, asetiawanandri16@gmail.com

ABSTRAK

Pengadopsian hak asasi manusia dalam UUD NRI 1945 pada dasarnya merupakan upaya negara dalam memberikan status hak warga negara secara konstitusional. Namun, pelaksanaan jaminan terhadap hak asasi manusia belum sejalan dengan cita-cita negara yang termaktub dalam UUD NRI 1945 sebagai wujud konkrit perlindungan terhadap warga negara. Hal ini ditandai dengan tidak adanya jalan hukum yang dapat ditempuh oleh pencari keadilan lewat constitutional complaint, dimana negara hanya menyediakan melalui jalan *judicial review*. Padahal, pada faktanya banyak tindakan penyelenggara negara yang melanggar dan merugikan hak konstitusional warga negara, tetapi hingga saat ini aturan terkait penjaminan dan perlindungannya hanya menjadi sebuah resolusi belaka karena belum ada produk hukum yang mengaturnya. Maka, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara jaminan hak asasi manusia yang dan UUD NRI 1945 untuk memperkuat konstitusionalisme. Selanjutnya, praktik constitutional complaint yang diterapkan di beberapa negara juga dapat digunakan sebagai titik penilaian terhadap tingkat relevansinya di negara Indonesia. Tulisan ini mendeskripsikan melalui sudut pandang historis, komparatif, dan rekonstruksi untuk menemukan format ideal penerapan constitutional complaint di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak asasi manusia dan UUD NRI 1945 mempunyai hubungan kausalitas dan beberapa mekanisme praktik constitutional complaint di negara lain memiliki relevansi dengan Indonesia yang dapat diadopsi sebagai bahan masukan untuk menerapkannya. Sebab, dengan menerapkan constitutional complaint secara eksplisit negara telah melindungi hak-hal konstitusional warga negara yang diatur UUD NRI 1945 untuk memperkuat sistem konstitusionalisme.

KATA KUNCI: *constitutional complaint*, perlindungan, hak asasi manusia

I. PENDAHULUAN

Konstitusi merupakan dokumen hukum sebagai sejarah perjalanan kemerdekaan Indonesia yang terjadi secara pasang surut.¹ Dalam koridor supremasi hukum, melalui pengalaman dan perjalanan tersebut secara implisit telah menciptakan pergeseran dari bentuk supremasi parlemen menjadi supremasi konstitusional di Indonesia.² Hal ini merupakan suatu penegasan bahwa Indonesia telah menguatkan tatanan konstitusionalisme.³ Bentuk nyata dari supremasi konstitusional adalah perubahan atas kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam proses perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Di samping memperkuat konstitusionalisme dengan melakukan amandemen, nyatanya penjaminan terhadap hak asasi manusia (HAM) juga menjadi hal utama yang disoroti.⁴ Hal tersebut direalisasikan melalui pengadopsian HAM secara holistik di dalam UUD NRI 1945, adapun hal tersebut merupakan kabar positif bagi pelaksanaan HAM yang mendapatkan status baru sebagai hak konstitusional warga negara.⁵

Pengadopsian dan upaya perlindungan HAM dalam UUD NRI 1945 sejatinya adalah bukti perlindungan negara terhadap warga negara, akan tetapi pada faktanya masih belum diimplementasikan secara maksimal.⁶ Hal ini ditandai dengan belum adanya mekanisme perlindungan HAM yang komprehensif untuk hak konstitusional warga

¹ AV Dicey, *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (London: :English Language BOOK Society and MacMillan, 1971) at 19.

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, Cetakan Kedua (Malang: Setara Press, 2005) at 20.

³ M Laica Marzuki, "Konstitusi dan Konstitusionalisme" (2010) 7:4 *Jurnal Konstitusi* 7 at 5.

⁴ Ryszard Cholewinski, "The Protection of Human Rights in the New Polish Constitution" (1998) 22:2 *Fordham International Law Journal* 58 at 239.

⁵ *Ibid* at 245.

⁶ Meirina Fajarwati, "Upaya Hukum untuk Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara melalui Mahkamah Konstitusi" (2016) 13:3 *Jurnal Legislasi Indonesia* 11 at 377.

negara, dimana hanya dicerminkan melalui adanya *judicial review*.⁷ Sedangkan, pengujian terhadap tindakan penyelenggara negara dan putusan pengadilan hingga saat ini belum diatur secara tegas. Padahal, upaya perlindungan dan optimalisasi HAM sejatinya harus diikuti dengan adanya pembentukan konsep dan mekanisme perlindungan tersebut melalui sebuah upaya hukum.⁸

Atas dasar uraian uraian tersebut, dibutuhkan suatu desain dan konsep untuk membentuk mekanisme perlindungan HAM atas hak konstitusionalnya untuk menjamin dan memenuhinya secara maksimal. Maka, penulis merumuskan dua permasalahan mendasar atas hal tersebut. Pertama, bagaimana persoalan perlindungan hak warga negara dalam HAM secara konstitusional yang telah diadopsi di dalam UUD NRI 1945?. Dalam permasalahan pertama, akan dibahas mengenai hubungan UUD NRI 1945 dengan HAM sebagai bentuk penilaian dan tinjauan tolok ukur mengenai mekanisme perlindungan HAM secara konstitusional. Kedua, bagaimana desain penerapan *constitutional complaint* yang ideal di Indonesia?. Tujuan penulisan rumusan masalah kedua ini adalah sebagai bahan masukan dan terobosan baru untuk mengidealkan tatanan bentuk perlindungan HAM. Idealnya, hal ini sebagai bentuk penguatan hak warga negara di dalam UUD NRI 1945 yang dapat diterapkan pada hukum Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum doktrinal yang menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Menurut Ian Dobinson dan Francis Johns dalam *Research Methods for Law*, penelitian doktrinal atau teoretikal adalah penelitian yang mempertanyakan suatu hukum pada suatu area yang

⁷ Asshiddiqie, *supra* note 2 at 12.

⁸ Solidaman Bertho Plaituka, "Constitutional Complaint Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia di Republik Indonesia" (2016) 23:1 JMH 110–120 at 114.

khusus.⁹ Penelitian dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, dan menganalisa inti dari kasus hukum dengan berbagai produk legislasi.¹⁰ Metode ini merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan meneliti kedalam aturan dan konsep hukum.¹¹ Doktrin adalah suatu campuran aturan, prinsip, norma, dan hasil interpretasi yang menjelaskan, membuat koheren, atau membenarkan suatu aturan dalam susunan suatu sistem hukum yang utama. Selain itu, penelitian hukum doktrinal memiliki tujuan untuk memberikan suatu materi tentang sistematika aturan hukum yang mengatur suatu bidang hukum, menganalisis hubungan antar hukum, dan menjelaskan bagian-bagian yang sukar untuk dipahami di dalam suatu aturan hukum, dan juga mungkin prediksi terhadap perkembangan suatu hukum tertentu.¹²

III. PEMBAHASAN

A. Potret Hubungan Konstitusi dan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia

Pada prinsipnya, negara mempunyai suatu aturan-aturan yang dijadikan dasar dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau yang biasa disebut sebagai konstitusi. Lebih lanjut, Brian Thompson berpendapat bahwa konstitusi merupakan suatu bentuk dokumen yang di dalamnya berisi aturan-aturan untuk mengelola sebuah

⁹ Mike McConville & Wing Hong, *Research Methods for Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007) at 16.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Terry Hutchinson & Nigel Duncan, "Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research" (2012) 17:1 Deakin Law Review 83 at 84.

¹² Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) at 11.

organisasi.¹³ Hal ini juga diperjelas dengan argumentasi Ivo D. Duchacek yang mengidentifikasi sumber, tujuan, dan penggunaan *check and balances*.¹⁴ Maka, atas dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa konstitusi dalam sistem ketatanegaraan sejatinya dapat menentukan susunan dan peran lembaga negara, menata hubungan antar lembaga negara, serta mengatur urusan lembaga negara dengan warga negara.¹⁵

Namun secara historis, konstitusi mengalami wacana dialektis tentang supremasi kekuasaan yang ditandai dengan pergeseran supremasi parlemen ke supremasi konstitusi.¹⁶ Nyatanya, pergeseran tersebut berdampak pada negara Indonesia yang Indonesia, amandemen UUD NRI 1945 merupakan dampak dari adanya amandemen UUD NRI 1945 yang mengubah Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945.¹⁷ Dalam konstruksi pemikiran secara konstitusional, MPR yang memiliki kewenangan luas sebagai wakil rakyat memiliki kedaulatan yang tinggi. Atas dasar hal tersebut, MPR menetapkan garis besar haluan negara. Namun, atas dasar pergeseran supremasi kekuasaan telah mengubah segala hal yang telah diatur oleh MPR. Maka inti dasar substansi UUD NRI 1945 secara pokok meliputi organ negara beserta fungsi dan strukturnya, kegiatan penyelenggaraan negara, hubungan antara warga negara dengan organ negara.

¹³ Brian Thompson, *Textbook of Constitutional and Administrative Law* (London: Balcstone Press, 1997) at 3.

¹⁴ Ivo D Duchacek, *Constitution/Constitutionalism* (Oxford: Blackwell, 1987) at 38.

¹⁵ *Ibid* at 36.

¹⁶ Abdul Hakim Siagian, "Constitutional Complaint as Strengthening Constitutionalism in Indonesia" (2020) 1:3 *Rand Inter Social Sci J* 486–498 at 488.

¹⁷ Terdapat perubahan dalam Pasal 1 ayat (2) yang sebelumnya berbunyi "kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat" diubah menjadi "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar".*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Berdasarkan atas ketiga substansi tersebut melahirkan aturan dasar terkait penjaminan HAM.¹⁸

Secara konseptual, pemaknaan hak konstitusional yang terdapat dalam UUD NRI 1945 tidak dapat dipisahkan dari ajaran doktrin barat tentang hak individu.¹⁹ Adapun isi doktrin tersebut adalah tentang pemahaman hak individu yang diimplementasikan sebagai hak kodrati yang berasal dari ajaran hukum barat dan kemudian seturut perkembangannya menjadi ajaran HAM. Perluasan ruang lingkup dan pemaknaan HAM kemudian mengarahkan adanya hak konstitusional yang dijamin oleh negara melalui sebuah pengadilan.²⁰ Dengan adanya pengadopsian HAM secara tertulis dan tegas dalam UUD NRI 1945, hal tersebut mengartikan bahwa negara telah memberikan status dan hak warga negaranya yang disebut dengan hak konstitusional. Maka, hal ini merupakan bentuk pandangan positif terhadap perlindungan hak konstitusional akan dijamin oleh negara atas terjadinya pelanggaran.

Parameter untuk mengukur tingkat perlindungan hak konstitusional yang dilakukan oleh negara dapat diketahui dari adanya segi proteksi. Adapun salah satu bentuk proteksi adalah melakukan perlindungan dengan bentuk pengadilan seperti pengadilan konstitusional, pengadilan biasa, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan HAM *Ad Hoc*.²¹ Berangkat dari hal tersebut, maka secara implisit mengartikan bahwa salah satu bentuk perlindungan hak konstitusional adalah dengan adanya jalan hukum *constitutional complaint*²² untuk menjamin hak dasar warga negara. Sebab, pada negara yang berbentuk demokrasi HAM dan konstitusinya memiliki satu hubungan yang erat

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) at 18.

¹⁹ Siagian, *supra* note 17 at 488.

²⁰ *Ibid.*

²¹ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional: Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) at 20.

²² Dikarenakan banyaknya penggunaan kata *constitutional complaint*, selanjutnya untuk penulisannya tidak dimiringkan.

antar satu dengan yang lainnya karena saling menguatkan kedudukan keduanya. Sehingga, dapat disimpulkan apabila negara telah menjamin HAM dalam UUD NRI 1945, maka langkah selanjutnya adalah membentuk aturan dan mekanisme untuk melindungi hak tersebut melalui constitutional complaint.²³

B. Komparasi Praktik *Constitutional Complaint* di Negara Lain

Di beberapa negara, constitutional complaint dapat diarahkan pada tindakan otoritas publik, konstitusionalitas undang-undang atau keputusan pengadilan. Pengadilan konstitusi hanya memeriksa kesesuaian tindakan terhadap konstitusi, sementara penilaian terkait persoalan hukum dan realitas lainnya tetap menjadi kewenangan pengadilan umum. Apabila tidak ditemukan pelanggaran hak-hak dasar warga negara dan hak konstitusional, pengadilan umum masih berperan untuk mengadilinya.²⁴

Faktanya, kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa kasus-kasus constitutional complaint terdapat di banyak negara yang mana kewenangan ini juga dikenal dengan istilah yang berbeda di setiap negara. Misalnya, di Eropa Barat, MK Austria menggunakan istilah asli *Individual beschwerde*, MK Jerman mengenalnya sebagai *Verfassungsbeschwerde* dan MK Spanyol menyebut kekuasaan ini sebagai *recurso de amparo*. Mekanisme constitutional complaint juga dipraktikkan di negara-negara Eropa Tengah dan Timur, seperti Kroasia, Republik Ceko, Hungaria, Polandia, Rusia dan Ukraina. Begitu pula di Asia, beberapa MK memegang kekuasaan untuk memeriksa kasus-kasus constitutional complaint, seperti di Azerbaijan, Korea Selatan, Thailand dan Turki.²⁵ Lebih lanjut, banyak MK di Amerika Latin memiliki kewenangan yang

²³ Siagian, *supra* note 17 at 489.

²⁴ I Dewa Gede Palguna, "Constitutional Question: Latar Belakang Dan Praktik di Negara Lain serta Kemungkinan Penerapannya di Indonesia" (2010) 17:1 IUSTUM 1–20 at 14.

²⁵ Pan Mohamad Faiz, "A Prospect and Challenges for Adopting Constitutional Complaint and Constitutional Question in the Indonesian Constitutional Court" (2016) 2:1 CONSREV 103 at 110.

serupa dengan constitutional complaint yang dikenal sebagai *juicio de amparo* atau *writ for amparo*, misalnya Chili, Kolombia, Ekuador, Meksiko dan Venezuela.²⁶

Secara komparatif, juga ada MK Korea Selatan yang memiliki kewenangan tidak jauh berbeda dengan MK Indonesia.²⁷ Praktisnya, MK Korea Selatan telah mendapat 17.826 kasus permohonan dari warga negaranya, dan sebanyak 17.154 adalah kasus constitutional complaint. Padahal, MK Korea Selatan adalah negara yang baru saja menerapkan constitutional complaint dalam ranah litigasinya. Apabila ditinjau secara historis, model pengadilan seperti ini telah ada sejak zaman Dinasti Chosun Korea pada A.D 1392-A.D 1910.²⁸ Sistem yang dijalankan pada zaman Dinasti Chosun tersebut dikenal dengan nama tradisi “Shinmoonko”, bentuk dari sistem yang terdapat dalam tradisi ini adalah ditandai dengan adanya seseorang yang mengajukan petisi secara langsung kepada raja yang sedang berkuasa dengan cara memukul drum bernama “Shinmoonko”. Di negara Korea Selatan, dasar hukum terkait constitutional complaint terdapat pada dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea (*Constitutional Court Act*). Bentuk permohonan yang dapat diajukan oleh para pemohon adalah apabila haknya terlanggar langsung oleh suatu undang-undang ataupun lembaga negara. Menariknya, MK Korea Selatan tidak hanya berwenang untuk mengadili perkara pada putusan peradilan umum, akan tetapi juga pada peradilan militer. Sifat putusan MK Korea Selatan menurut Pasal 41 ayat (1) yang dijelaskan bahwa ketika terdapat suatu produk hukum undang-undang dinyatakan bertentangan dengan konstitusinya, maka hasil putusan yang dibacakan tersebut otomatis langsung mengikat seluruh pihak.²⁹

²⁶ *Ibid* at 117.

²⁷ Qurrata Ayuni, “Gagasan Pengadilan Khusus Untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah” (2018) 48:1 Jurnal Hukum & Pembangunan 23 at 2.

²⁸ *Ibid* at 3.

²⁹ Faiz, *supra* note 25 at 116.

C. Desain Penerapan *Constitutional Complaint* di Indonesia melalui Mahkamah Konstitusi

Upaya untuk menegakkan HAM di Indonesia merupakan agenda negara yang penting untuk dikaji. Oleh sebab itu, untuk mengimplementasikan perlindungan HAM agar lebih maksimal dilakukan pembentukan beberapa lembaga negara, termasuk MK sebagai pengadilan yang terpisah dan independen dari MA.³⁰ MK kemudian diberikan beberapa kewenangan konstitusional, yaitu meninjau konstitusionalitas hukum; memutuskan perselisihan mengenai otoritas lembaga negara yang kekuasaannya berasal dari UUD NRI 1945; memutuskan hal-hal tentang pembubaran partai politik; memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum; serta kewajiban untuk memutuskan masalah hukum terkait proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden.³¹

Dari sekian banyak sengketa yang ditangani MK, mekanisme peninjauan konstitusionalitas undang-undang menjadi upaya hukum paling sering digunakan oleh pencari keadilan untuk melindungi hak-hak dasar mereka.³² Melalui mekanisme ini, legalitas sebagian atau keseluruhan undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dapat dibatalkan oleh MK. Meski demikian, mekanisme peninjauan UUD NRI 1945 pada MK hanya terbatas pada hukum nasional, bukan jenis hukum atau keputusan lainnya.³³ Dari perspektif pemerintahan konstitusional, diyakini bahwa yurisdiksi MK saat ini tidak dapat secara optimal melindungi hak-hak dasar warganya.³⁴ Tidak ada mekanisme langsung yang tersedia untuk Pengadilan ketika warga negara

³⁰ Saldi Isra, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia" (2014) 11:3 19 at 410.

³¹ Marzuki, *supra* note 3 at 3.

³² I Dewa Gede Palguna, "Yang 'Terlepas' dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI: Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)" (2006) 3:3 Lex Jurnalica 9 at 129.

³³ *Ibid* at 130.

³⁴ Faiz, *supra* note 25 at 103.

merasa hak-hak dasar mereka telah dilanggar oleh keputusan, kebijakan atau tindakan yang dibuat oleh otoritas publik atau lembaga negara.³⁵

Constitutional complaint memberikan salah satu kekuatan utama pengadilan konstitusional untuk melindungi hak-hak dasar warga negara.³⁶ Hal tersebut dapat didefinisikan sebagai pengaduan ke pengadilan konstitusional, yang diajukan oleh individu yang merasa hak fundamental atau konstitusionalnya dilanggar oleh otoritas publik.³⁷ Di Indonesia, MK tidak memiliki kekuatan untuk memeriksa kasus-kasus constitutional complaint. Namun, dalam rancangan amandemen konstitusi, Komisi Konstitusi mengusulkan mekanisme constitutional complaint kepada MPR,³⁸ yang menyarankan agar MK memiliki kekuasaan untuk memeriksa kasus-kasus constitutional complaint. I Dewa Gede Palguna, Hakim MK Indonesia yang terlibat dalam amandemen Konstitusi, mengatakan bahwa tidak ada diskusi lebih lanjut di MPR tentang masalah ini. MPR pada saat itu tidak menindaklanjuti usulan Komisi Konstitusi,³⁹ pun tidak ada penjelasan yang jelas mengapa MPR menolak gagasan ini.⁴⁰

Saat ini, Indonesia hanya memberikan perlindungan terbatas bagi warga negara yang merasa hak-hak dasar mereka telah dilanggar. Hanya MK yang dapat secara langsung memeriksa kasus pelanggaran hak konstitusional perorangan, namun terbatas pada meninjau konstitusionalitas undang-undang. Mengingat bahwa pelanggaran terhadap

³⁵ *Ibid* at 104.

³⁶ Victor Ferrer Comella, "The consequences of centralizing constitutional review in a special court: Some thoughts on judicial activism" (2004) 82 Texas Law Review at 470.

³⁷ *Ibid*.

³⁸ Komisi Konstitusi adalah badan ad hoc yang dibentuk oleh MPR untuk melakukan studi dan memberikan rekomendasi pada amandemen Konstitusi 1945. Komisi ini terdiri dari para ahli yang diketuai oleh Profesor Sri Soemantri dan didukung oleh Albert Hasibuan (Wakil Ketua I), Isaac Latuconsina (Wakil Ketua II), Sri Adiningsih (Sekretaris), dan DR. N.E. Fatima (Wakil Sekretaris). Sayangnya, rekomendasi yang diajukan oleh Komisi Konstitusi kepada MPR tidak mengikat. Hamdan Zoelva, "Constitutional Complaint dan Constitutional Question" (2012) 19:1 Media Hukum 14 at 53.

³⁹ Faiz, *supra* note 25 at 109.

⁴⁰ *Ibid*.

hak konstitusional tidak hanya terjadi karena substansi hukum nasional, tetapi juga karena tindakan atau keputusan yang diambil oleh otoritas publik atau lembaga negara, tidak adanya mekanisme konstitusional yang dapat melindungi hak konstitusional warga negara Indonesia sama saja untuk meniadakan elemen penting dalam menerapkan sistem pemerintahan konstitusional.⁴¹ Sehingga, mengadopsi mekanisme constitutional complaint sangat penting untuk memperkuat implementasi sistem pemerintahan konstitusional. Hal ini menjadi penting, khususnya dalam memberikan perlindungan penuh terhadap hak-hak konstitusional warga negara.⁴²

Perlunya membangun mekanisme constitutional complaint di Indonesia juga dapat dilihat dalam banyak kasus yang diajukan ke MK yang memiliki karakteristik serupa dengan kasus constitutional complaint.⁴³ Panitera juga sering kali menolak sebagian besar kasus tersebut karena permohonannya dinilai berada di luar yurisdiksi MK.⁴⁴ Namun, ada juga beberapa kasus yang diperiksa oleh hakim konstitusi melalui persidangan, meskipun kasus-kasus ini, pada dasarnya, merupakan kasus constitutional complaint. Praktik ini sering terjadi ketika para pemohon memodifikasi permohonan constitutional complaint sehingga menjadi kasus peninjauan konstitusi atau perselisihan antar lembaga negara. Kasus-kasus ini dapat dikategorikan sebagai 'pengaduan pseudokonstitusional'.⁴⁵

⁴¹ *Ibid* at 110.

⁴² *Ibid*.

⁴³ Pengajuan yang diterima oleh Panitera Pengadilan pada tahun 2005 atau dua tahun setelah pembentukan Pengadilan menunjukkan bahwa setidaknya ada 48 petisi yang memiliki karakteristik yang sama dari kasus constitutional complaint. Jumlah ini setara dengan tiga kali permohonan peninjauan kembali di tahun yang sama. Dalam perkembangannya, ada sekitar 106 petisi mengenai aplikasi constitutional complaint pada tahun 2010. *Ibid* at 111.

⁴⁴ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan konstitusional: upaya hukum terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara (studi kewenangan mahkamah konstitusi Indonesia dalam perspektif perbandingan)* (2011: Universitas Indonesia) at 1.

⁴⁵ Faiz, *supra* note 25 at 113.

Jika ditelaah secara teoritis, pentingnya penerapan constitutional complaint dapat ditinjau dari fungsi utama MK dalam melakukan pengujian UUD NRI 1945. Terdapat dua hal mendasar yang menjadi tugas utama.⁴⁶ Pertama, menjaga praktik demokrasi antar lembaga negara, tujuan dari tugas ini adalah untuk mewujudkan asas *check and balances*. Kedua, melindungi warga negara dari adanya penyalahgunaan dan pelanggaran yang dilakukan oleh cabang kekuasaan negara atau pemerintah. Sebab, dengan hanya melakukan *judicial review* tidak dapat menjawab persoalan pelanggaran hak konstitusional dari warga negara. Pelanggaran masih dapat terjadi meskipun tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945.⁴⁷ Berangkat dari hal tersebut, menjadi penting untuk kemudian dilakukan restrukturisasi UUD NRI 1945 untuk menjamin secara maksimal HAM warga negara melalui upaya hukum *judicial remedies*. Wujud dari hal tersebut adalah dengan memberikan kewenangan constitutional complaint kepada MK⁴⁸. Hal ini senada dengan pendapat Ewa Letowska yang menyatakan bahwa untuk negara yang tergolong baik dalam menjalankan sistem demokrasi dan hukum pun masih memerlukan praktik constitutional complaint sebagai bentuk dari kontrol kekuasaan dan untuk mencapai stabilitas serta keamanan.⁴⁹

Desain tatanan penerapan constitutional complaint secara teknis merupakan kebutuhan dan *ius constituendum*.⁵⁰ Maka, konsep teknis merupakan salah satu latar belakang untuk acuan bahan perumusan penerapan constitutional dengan berbagai prosedur. Pertama, mengklasifikasikan objek constitutional complaint seperti undang-undang atau *regeling*, keputusan atau tindakan kelalaian yang dilakukan oleh penyelenggara negara, dan putusan pengadilan yang *inkracht van gewijsde* dan bertentangan dengan UUD NRI

⁴⁶ Siagian, *supra* note 17 at 493.

⁴⁷ *Ibid* at 494.

⁴⁸ Palguna, *supra* note 22 at 50.

⁴⁹ Ewa Letowska, "A Constitution of Possibilities. dalam East European Constitutional Review" (1997) 6:2 Spring at 7.

⁵⁰ Siagian, *supra* note 17 at 494.

1945.⁵¹ Kedua, pemohon adalah setiap warga negara Indonesia atau organisasi masyarakat yang tidak didirikan atas campur tangan pemerintah dan bersifat independen. Ketiga, kedudukan hukum pemohon merupakan hak konstitusional yang langsung berdampak nyata atas kerugian yang dilakukan oleh objek permohonan.⁵² Keempat, meninjau terlebih dahulu upaya hukum lainnya sebelum mengajukan permohonan kepada MK.⁵³ Kelima, adanya pembatasan waktu pengajuan permohonan yakni maksimal 90 hari sejak pelanggaran terjadi dan 30 hari sejak putusan telah dibacakan dari upaya hukum sebelumnya. Keenam, memisahkan ruang lingkup registrasi dan pemeriksaan antara *judicial review* dengan constitutional complaint.⁵⁴ Ketujuh, format pengajuan harus diatur dan ditata dengan jelas dan komprehensif. Kedelapan, pihak yang dapat digugat adalah lembaga negara yang mengeluarkan objek dalam permohonan. Kesembilan, putusan bersifat final dan mengikat.⁵⁵

Selanjutnya, apabila di kemudian hari terjadi sebuah perdebatan terkait perspektif atas konsep constitutional complaint, maka hal yang ideal untuk dilakukan adalah dengan mengamandemen UUD NRI 1945 dari kewenangan MK.⁵⁶ Selain itu, dapat dilakukan alternatif lain dengan membuat peraturan terbuka yang memungkinkan untuk mempermudah pemberian wewenang secara hukum. Akan tetapi, apabila belum dilakukan amandemen I Dewa Gede Palguna memberikan masukan untuk melakukan beberapa pilihan tindakan.⁵⁷ Pertama, melakukan *legislative interpretation* yang merupakan hasil interpretasi dari para organ pembentuk undang-undang. Kedua,

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid* at 495.

⁵⁷ Palguna, *supra* note 22 at 50.

melalui *judicial interpretation* apabila MK hanya menafsirkan ketentuan UUD NRI 1945 tanpa mengubahnya.⁵⁸

V. KESIMPULAN

Secara *de facto*, HAM sejatinya bukan sesuatu yang lahir dan diberikan oleh negara. HAM secara konseptual merupakan hak kodrati dari dalam diri manusia yang ada sejak manusia tersebut dilahirkan. Maka, negara bertanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi dengan cara mewujudkannya melalui UUD NRI 1945. Dalam tipe negara demokrasi, HAM memiliki korelasi yang kuat dan erat antar satu sama lainnya. Inklusi HAM yang termaktub dalam UUD NRI 1945 adalah sebagai bukti negara telah memperkuat kedudukan dan jaminannya. Sedangkan, dengan adanya materi muatan HAM yang dimasukkan dalam UUD NRI 1945 mengisyaratkan bahwa negara telah meningkatkan nilai konstitusionalisme.

Maka idealnya, penerapan constitutional complaint dapat diterapkan dengan mempertimbangkan beberapa objek penelitian yang harus dikaji melalui komparasi dengan negara lain yang terlebih dahulu menerapkan, atau bahkan melalui uraian pemikiran atas hasil kajian seperti, objek permohonan, kualifikasi pemohon, alternatif penyelesaian melalui constitutional complaint, batas waktu pengajuan permohonan, pengelompokan kasus, dan bentuk pengadilan. Selanjutnya, ada beberapa pilihan alternatif lain untuk menunjang pelaksanaan praktik constitutional complaint secara yuridis dengan melalui beberapa pemikiran melalui UUD NRI 1945, *legislative interpretation*, dan *judicial interpretation*.

⁵⁸ *Ibid* at 13.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- , *Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, Cetakan Kedua (Malang: Setara Press, 2005).
- Dicey, AV, *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (London: :English Language BOOK Society and MacMillan, 1971).
- Duchacek, Ivo D, *Constitution/Constitutionalism* (Oxford: Blackwell, 1987).
- Horowitz, Donald L, *Constitutional Change and Democracy in Indonesia* (Cambridge: Cambridge University Press, 2013).
- McConville, Mike & Wing Hong, *Research Methods for Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007).
- Ochtorina Susanti, Dyah & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Palguna, I Dewa Gede, *Pengaduan Konstitusional: Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- , *Pengaduan konstitusional: upaya hukum terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara (studi kewenangan mahkamah konstitusi Indonesia dalam perspektif perbandingan)* (2011: Universitas Indonesia).
- Thompson, Brian, *Textbook of Constitutional and Administrative Law* (London: Balcstone Press, 1997).
- Ayuni, Qurrata, “Gagasan Pengadilan Khusus Untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah” (2018) 48:1 Jurnal Hukum & Pembangunan 23.
- Bertho Plaituka, Solidaman, “Constitutional Complaint Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia di Republik Indonesia” (2016) 23:1 JMH 110–120.

Cholewinski, Ryszard, "The Protection of Human Rights in the New Polish Constitution" (1998) 22:2 *Fordham International Law Journal* 58.

Comella, Victor Ferres, "The consequences of centralizing constitutional review in a special court: Some thoughts on judicial activism" (2004) 82 *Texas Law Review*.

Faiz, Pan Mohamad, "A Prospect and Challenges for Adopting Constitutional Complaint and Constitutional Question in the Indonesian Constitutional Court" (2016) 2:1 *CONSREV* 103.

Fajarwati, Meirina, "Upaya Hukum untuk Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara melalui Mahkamah Konstitusi" (2016) 13:3 *Jurnal Legislasi Indonesia* 11.

Hutchinson, Terry & Nigel Duncan, "Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research" (2012) 17:1 *Deakin Law Review* 83.

Isra, Saldi, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia" (2014) 11:3 19.

Letowska, Ewa, "A Constitution of Possibilities. dalam *East European Constitutional Review*" (1997) 6:2 *Spring*.

Marzuki, M Laica, "Konstitusi dan Konstitusionalisme" (2010) 7:4 *Jurnal Konstitusi* 7.

Palguna, I Dewa Gede, "Constitutional Question: Latar Belakang Dan Praktik di Negara Lain serta Kemungkinan Penerapannya di Indonesia" (2010) 17:1 *IUSTUM* 1–20.

———, "Yang 'Terlepas' dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI: Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)" (2006) 3:3 *Lex Jurnalica* 9.

Siagian, Abdul Hakim, "Constitutional Complaint as Strengthening Constitutionalism in Indonesia" (2020) 1:3 *Rand Inter Social Sci J* 486–498.

Yanti, Herma, "Gagasan constitutional Complaint Sebagai kewenangan Baru Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional" (2018) 2:2 wjh 185.

Zoelva, Hamdan, "Constitutional Complaint dan Constitutional Question" (2012) 19:1 Media Hukum 14.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.